

## **PENERBITAN TANDA DAFTAR LEMBAGA** **KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKS)**

### **Persyaratan :**

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
2. Keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat
3. Struktur organisasi lembaga;
4. Nama, alamat, dan telepon pengurus dan anggota;
5. Program kerja di bidang kesejahteraan sosial;
6. Modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan sumber daya manusia;
7. Kelengkapan sarana dan prasarana;
8. Memiliki lingkup wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota;
9. Telah memiliki tanda daftar LKS dari Kabupaten/Kota domisili kantor pusat;

### **Sistem Mekanisme dan Prosedur :**

1. Pemohon mengajukan permohonan untuk pendaftaran LKS kepada Gubernur c.q. Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau;
2. Pemohon mengisi formulir pendaftaran serta melampirkan bukti kelengkapan persyaratan;
3. Tim Verifikasi Dinas Sosial Provinsi Riau menelaah usulan pendirian LKS yang diajukan;
4. Tim meneliti dan/atau verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen pendirian LKS;
5. Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau dapat menerima atau menolak permohonan dengan pemberitahuan kepada pemohon;
6. Kepala Dinas Sosial menerbitkan Tanda Daftar LKS atau menerbitkan surat penolakan penerbitan Tanda Daftar LKS;

### **Waktu Penyelesaian :**

14 hari kerja sejak persyaratan pendaftaran dinyatakan lengkap

**Biaya/ Tarif :** (0 Rupiah/tidak dipungut biaya)

### **Produk Pelayanan :**

Surat Tanda Pendaftaran LKS

Pengaduan dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :



DINAS SOSIAL  
PROVINSI RIAU

INFORMASI KONTAK



JL. JEND. SUDIRMAN NO.239A  
Kel.Simpang Empat Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru Provinsi Riau



0761 - 21593



37690



0853-6418-1677



dinassosial@riau.go.id



dinsos.riau.go.id



dinsosriau\_official



Dinsos Riau (Dinsos Riau Official)

